

ASPEK KETENAGAKERJAAN DALAM SERTIFIKASI FSC


OLEH: WAHYU HIDAYAT – LEAD AUDITOR FSC



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT ASPEK KETENAGAKERJAAN



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- 1.1.1. Usaha Pengelolaan Hutan (UPH) harus mampu menunjukkan suatu catatan mengenai kesesuaian dengan peraturan-peraturan dan persyaratan administratif yang berlaku di tingkat nasional, lokal atau provinsi.
- 1.1.3L UPH harus memiliki salinan dari aturan-aturan nasional, perundang-undangan dan persyaratan hukum lainnya yang terkait, serta tersedia di Satuan Pengelolaan Hutan

- a. Menyusun dan mengidentifikasi semua peraturan yang berlaku terkait ketenagakerjaan untuk memastikan hak dan kewajiban karyawan terpenuhi
- b. Mengevaluasi apakah semua peraturan tersebut sudah diimplementasikan atau belum
- c. Pastikan selalu mengup-date setiap ada peraturan baru

INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- 1.3.2. UPH harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan ILO dihormati.

CATATAN 1: Penerapan konvensi ILO berikut ini merupakan persyaratan minimum untuk sertifikasi: 29, 87, 97, 98, 100, 105, 111, 131, 138, 141, 142, 143, 155, 169, 182, ILO Code of Practice on Safety and Health in Forest Work, Rekomendasi 135, Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970.

- a. Memiliki dokumen salinan yang dipersyaratkan oleh indikator ini
- b. Mengevaluasi penerapannya bersama



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Forced Labour

“all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.”

All work or service: semua jenis pekerjaan di semua sektor dan industri (baik informal dan illegal)

Any person: semua orang (dewasa dan anak kecil baik laki dan perempuan)

Menace of any penalty: pemberian sanksi/penalti maupun segala bentuk ancaman, kekerasan dan penahanan dokumen identitas diri. Bentuk penalti juga dapat berupa dihilangkannya haknya sebagai manusia.

Voluntary: secara sukarela dapat mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dan mengundurkan diri dengan tata cara/aturan nasional yang berlaku atau tata cara yang disepakati bersama

- *ILO 29: Forced Labor Convention, 1930*
- *ILO 105: Abolition of Forced Labor Convention, 1957*
- Undang-Undang No.19 Tahun 1999 mengenai pengesahan ILO Convention No.105 Penghapusan Kerja Paksa
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UUD 1945 beserta amandemennya



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Kerja Paksa

"**Kerja paksa** adalah melakukan **pekerjaan** di bawah ancaman sanksi atau **hukuman** di mana **pekerja** tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilakukan dengan suka rela."

Contoh sanksi hukuman:

- Ancaman kekerasan
- Pembayaran upah yang ditunda
- Penyitaan atau penahanan dokumen pribadi pekerja seperti ijazah, akte kelahiran, KTP dan paspor (pekerja migran)



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

11 indikator kerja paksa di era modern menurut ILO:

- | | |
|--|---|
|  Abuse of vulnerability |  Retention of identity documents |
|  Deception |  Withholding of wages |
|  Restriction of movement |  Debt bondage |
|  Isolation |  Abusive working and living conditions |
|  Physical and sexual violence |  Excessive overtime |
|  Intimidation and threats | |



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Komponen Biaya	Negara Tujuan			
	Malaysia (Rp)	Singapura (Rp)	Hong Kong (Rp)	Arab Saudi (Rp)
A. Biaya pas				
1. Pengurusan Paspor	110,000	110,000	110,000	110,000
2. Tes Kesehatan	225,000	150,000		
3. Visa Kerja	60,000	60,000		
4. Asuransi	400,000	400,000		
5. Retribusi perlindungan (US\$ 15)	150,000	150,000		
B. Biaya tidak pas				
1. Transportasi daerah	40,000	40,000	40,000	40,000
2. Tiket keberangkatan	810,000	700,000	2,125,000	3,500,000
3. Pelatihan (30 hari) x Rp.13.000 masing-masing	390,000	1,170,000	1,170,000	780,000
4. Akomodasi dan Makanan	405,000	1,215,000	1,215,000	810,000
5. Jasa Perusahaan	1,150,000	1,250,000	3,597,000	1,200,000
6. Tes kompetensi kerja dan orientasi sebelum keberangkatan	125,000	125,000	125,000	125,000
TOTAL	3,865,000	5,370,000	9,192,000	7,505,000

Source: Ministry of Manpower (2004).

- *ILO 97: Migration for employment, 1949*
- *ILO 143: Migrant workers (Supplementary provision) convention, 1975 (belum diratifikasi Indonesia)*
- Undang Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- *ILO 87: Freedom of Association and Protection of the right to organize, 1948*
- *ILO 98: Right to Organize and Collective Bargaining, 1949*
- Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No.87 untuk Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
- Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh
- Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UUD 1945 beserta amandemennya



- a. Kebebasan berserikat mengacu pada hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dalam sebuah organisasi seperti serikat pekerja dan asosiasi pengusaha
- b. Pekerja harus bebas untuk memilih bagaimana mereka diwakili dan pengusaha tidak boleh turut campur dalam proses tersebut



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- *ILO 100: Equal remuneration convention, 1951*
- Undang Undang No. 87 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No.100 mengenai Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya



- a. Upah yang setara untuk jenis pekerjaan yang memiliki nilai yang setara berarti suatu standar upah yang baku tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
- b. Memberikan upah sebagai imbalan dan honorarium baik dalam bentuk tunai maupun natura.
- c. Melakukan penilaian terhadap pekerjaan secara obyektif berdasarkan isi dari pekerjaan tersebut.



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- *ILO 111: Discrimination (Employment and Occupation) convention, 1958*
- Undang Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan
- Undang-undang No.13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan



- a. Setiap orang berhak untuk kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan, tanpa diskriminasi
- b. Diskriminasi termasuk perbedaan berdasarkan ras, etnis, warna, jenis kelamin, preferensi seksual, agama, orientasi politik, kecacatan atau status HIV / AIDS yang mengakibatkan perlakuan tidak adil.



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- *ILO 131: Minimum wage fixing convention, 1970*
- Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
- Undang-undang No.13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan



- a. Upah minimum adalah upah minimum terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (manfaat in-natura).
- b. Tergantung kebijakan daerah dimana upah minimum dapat diterapkan secara umum atau per sektor industri dalam cakupan wilayah geografis tertentu



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- *ILO 138: Minimum age convention, 1973*
- *ILO 182: Worst forms of child labour convention, 1999*
- Undang-undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja
- Undang-undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja
- Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan fundakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003



- a. Usia minimum untuk pekerja adalah 15 tahun. Antara usia 15-18 tahun diperbolehkan bekerja yang ringan (tidak mengganggu perkembangan fisik & mental si anak)
- b. Syarat memperkerjakan anak pada pekerjaan yang ringan:
 - Izin tertulis dari orang tua atau wali
 - Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua/wali
 - Waktu kerja maksimal 3 jam
 - Kerja di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - Memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja
 - Adanya hubungan kerja yang jelas
 - Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- *ILO 141: Rural workers' organization convention (Konvensi organisasi pekerja pedesaan), 1975*
- *ILO 142: Human Resources Development Convention (Konvensi pengembangan sumber daya manusia), 1975*
- *ILO 169: Indigeous and Tribal People Convention (Konvensi suku dan masyarakat adat), 1989*



- Belum diratifikasi oleh Indonesia
- Walaupun belum diratifikasi namun dalam amandemen UU 1945 terdapat pengakuan masyarakat adat di pasal 18 B dan 28 I



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- *ILO 155: Occupational safety & health convention, 1981*
- Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
- Undang-undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER 18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggaraan Audit Sistem K3
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/MEN/1996 tentang SMK3



- a. Perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih dan / atau memiliki potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3.
- b. Mempunyai staff Ahli K3 Umum
- c. Wajib menyediakan APD
- d. Operator alat berat harus memiliki SIO (Surat Izin Operator)
- e. Perusahaan wajib menyusun Panitia Pembina K3 apabila:
 - Jumlah karyawan lebih dari 100 orang
 - Perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, pengolahan dan memiliki instalasi yang memiliki risiko tinggi terkait ledakan, api, keracunan dan radiasi radioaktif



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

▪ *ILO Code of Practice on Safety and Health in Forest Work*

- a. UU No. 1 Tahun 1970
- b. Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/MEN/1996 tentang SMK3
- d. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER 18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggaraan Audit Sistem K3
- f. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran



- a. Mengatur SMK3 (organisasi, pengawasan, inspeksi dan implementasi termasuk jenis APD yang harus digunakan)
- b. Fasilitas kesehatan dan ketersediaan P3K
- c. Mengatur kondisi camp (definisi kamar tidur, dapur dan camp yang nyaman dan sehat serta jumlah toilet yang memadai)
- d. Mengatur asupan gizi yang cukup dan layak untuk para pekerja



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.1 Local communities and residents shall be given equal or preferential opportunities in forest management activities in terms of employment, training, and provision of supplies to FME, and other benefits or opportunities.

Masyarakat dan penduduk lokal harus diberikan prioritas atau kesempatan yang sama untuk bekerja, pelatihan, penyediaan kebutuhan UPH dan manfaat atau peluang lain dalam kegiatan pengelolaan hutan.



- a. Mempunyai kebijakan perusahaan (baik tertulis atau tidak) untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal (dari desa/kampung di sekitar UM).
- b. Jenis pekerjaan disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki
- c. Memberikan training termasuk *on the job training* untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.2L: Contracts shall be awarded through a transparent process on the basis of clear criteria; justification for final selections shall be documented.

Kontrak harus diberikan melalui proses yang transparan, berbasis kriteria yang jelas. Dasar-dasar untuk pemilihan akhir harus didokumentasikan.

- a. Setiap jabatan/posisi harus mempunyai kualifikasi, kompetensi dan *job description* dengan parameter yang terukur
- b. Ketika seseorang dipilih untuk mengisi jabatan/posisi tersebut, kompetensi dan kualifikasi orang tersebut harus sesuai
- c. Pendidikan dan pengalaman kerja saling melengkapi
- d. Dalam kontrak kerja diuraikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan fungsinya



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.3L: Empowerment of community and employees shall be promoted through the establishment and/or strengthening of community/employee institutions.

Pemberdayaan masyarakat dan karyawan harus didukung melalui pembentukan dan/atau penguatan kelembagaannya.

- a. Pembentukan koperasi karyawan/masyarakat
- b. Pembentukan serikat pekerja/LKS Bipartit
- c. Pembentukan lembaga lain seperti PKK, lembaga adat, majelis ta'lim, dll



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.4: The FME shall demonstrate that each employee, contractor and sub-contractors enjoys the same basic rights and benefits (remuneration, training, etc.), which meet or exceed all legal requirements and those provided in comparable occupations in the same region.

UPH harus menunjukkan bahwa setiap karyawan, para kontraktor dan sub-kontraktor memperoleh hak-hak dan manfaat dasar (upah, pelatihan, dsb.), yang memenuhi atau melampaui semua persyaratan aturan yang berlaku serta yang disediakan dalam pekerjaan/jabatan yang dapat diperbandingkan di wilayah yang sama.

- a. Kata kunci adalah hak dan manfaat dasar yang sama
- b. Jaminan kesehatan (1 istri dan 3 anak), THR, cuti, upah minimum, kompensasi lembur, bergabung dengan serikat pekerja, kesempatan untuk pengembangan diri, kesempatan untuk promosi, jaminan ketenagakerjaan (kecelakaan kerja, kematian dan hari tua) untuk semua karyawan (harian lepas, borongan, harian tetap dan bulanan)
- c. Semua harus terdokumentasi dengan baik dan rapi



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.6L: Policies and procedures shall define qualification, skills and experience as the basis for recruitment, placement, training and advancement of staff at all levels and they shall be implemented.

Kebijakan dan prosedur harus menjelaskan kualifikasi, keterampilan dan pengalaman sebagai dasar untuk perekrutan, penempatan, pelatihan dan pengembangan staf pada semua tingkatan dan harus diterapkan

- a. Menyusun struktur organisasi
- b. Menyusun job description untuk semua jabatan/posisi
- c. Apabila terdapat gap/kesenjangan antara kualifikasi & kompetensi dengan orang yang mengisi posisi tersebut maka harus dibuat training need assessment dan direncanakan program training




INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.7. FME shall guarantee implementation of the regional minimum wage to all forest workers and staff and implement a fair pay structure.

UPH harus menjamin penerapan upah minimum regional untuk semua pekerja hutan dan karyawan dan penerapan struktur pengupahan yang adil.



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN



Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum pada pasal 1 ayat 1, mengatakan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Berlaku bagi pekerja yang masih lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun.




INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- Upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (UU No. 13/2003 Pasal 94).
- Tunjangan tetap maksimal 25% (uang makan, uang transport dan tunjangan jabatan).
- Upah minimum berlaku untuk yang masih lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun.
- Upah minimum tidak berlaku untuk yang berkeluarga dan pengalaman kerja > 1 tahun.
- Kalau diberlakukan secara merata, apa yang menjadi pembeda antara yang baru bekerja 1 tahun dan 20 tahun?



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum (Peraturan Upah Minimum)



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.7. FME shall guarantee implementation of the regional minimum wage to all forest workers and staff and implement a fair pay structure.

UPH harus menjamin penerapan upah minimum regional untuk semua pekerja hutan dan karyawan dan penerapan struktur pengupahan yang adil.

- a. Pemberian upah sesuai dengan kebijakan upah minimum (UMP/UMSP/UMK/UMSK) untuk karyawan yang pengalaman kerja 0-1 tahun dan/atau belum berkeluarga
- b. Pemberian upah yang melebihi kebijakan upah minimum untuk karyawan yang pengalaman kerja > 1 tahun dan/atau sudah berkeluarga
- c. Stuktur pengupahan harus disesuaikan dengan pengalaman/masa kerja
- d. Berlaku untuk karyawan UM dan kontraktor



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.9. Persons under 15 years shall not be employed in any forestry work

Anak berusia di bawah 15 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan kehutanan apapun.

- a. Membuat kebijakan pada saat membuat pengumuman rekrutmen menyebutkan usia minimum
- b. Mensosialisasikan dan memastikan kontraktor dan sub-kontraktor mempunyai kebijakan yang sama
- c. Menyusun database karyawan untuk memastikan



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.1.10. Persons under 18 years shall not be employed at night or to carry out heavy work or hazardous operations, e.g. pesticide application, harvesting, except for the purposes of training

Orang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan malam hari atau melaksanakan tugas berat atau kegiatan yang membahayakan, seperti pemakaian pestisida, pemanenan kecuali untuk tujuan-tujuan pelatihan.

Syarat memperkerjakan anak pada pekerjaan yang ringan:

- Izin tertulis dari orang tua atau wali
- Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua/wali
- Waktu kerja maksimal 3 jam
- Kerja di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- Memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja
- Adanya hubungan kerja yang jelas
- Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.2.6: Where workers stay in camps, conditions for accommodation and nutrition shall comply at least with those specified in the ILO Code of Practice on Safety and Health in Forestry Work.

Apabila para pekerja tinggal di kamp, kondisi tempat tinggal dan gizi harus sesuai sekurang-kurangnya dengan yang tercantum dalam Kode praktis ILO untuk kesehatan dan keselamatan di pekerjaan kehutanan

- Privasi kamar tidur (tidak lebih dari 6 orang dalam satu kamar)
- Adanya fasilitas lemari untuk penyimpanan barang pribadi
- Kantin
- Dapur
- Tempat menyimpan makanan (mentah ataupun matang)
- Suplai air bersih
- Fasilitas MCK (terpisah dari dapur, kantin dan kamar tidur untuk memastikan higienitas tetap terjaga)
- Fasilitas rekreasi (olahraga dan ruang TV)
- Tempat penyimpanan bahan material yang beracun/mudah meledak terpisah dari kamp
- Asupan makanan dan minuman sesuai dengan rekomendasi ILO (2500 kkal)
- Orang yang bertugas di dapur mempunyai kompetensi/sertifikasi mengenai higienitas dan pengolahan makanan

INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.3.1 Workers shall be free to organise and or join a trade union of their choice without fear of intimidation or reprisal. This will at a minimum comply with the requirements of the ILO Convention No. 87: Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise.

Para pekerja bebas untuk mengorganisir dan atau bergabung ke dalam sebuah serikat buruh pilihan mereka tanpa rasa takut akan intimidasi atau ancaman. Ini mengikuti ketentuan tentang persyaratan Konvensi ILO No. 87: Konvensi mengenai Kebebasan untuk Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi.

Memberikan kebebasan kepada para pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja atau bergabung ke serikat pekerja/buruh yang lain tanpa ada intimidasi dan/atau pelarangan yang berbuah sanksi



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.3.2: Workers shall be free to organise and bargain collectively. This will at a minimum comply with the requirements of International Labour Organisation convention 98, Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively.

Para pekerja bebas untuk berorganisir dan berunding secara kolektif. Ini sekurang-kurangnya mengikuti ketentuan Konvensi 98, Konvensi yang mengatur tentang Prinsip-prinsip Hak Berorganisasi dan Berunding secara kolektif

Memberikan kebebasan kepada para pekerjanya untuk memilih siapa yang mewakilkan mereka dalam perundingan dengan pemberi kerja



INDIKATOR FSC YANG TERKAIT KETENAGAKERJAAN

4.3.3L: Workers shall be given information and access to participate in decision-making process that may affect their working terms and conditions.

Pekerja harus diberikan informasi dan akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk pekerjaan mereka.



- a. Melakukan konsultasi dengan para pekerja yang akan terkena dampak ketika:
 - akan membuat bangunan camp baru atau pindah
 - alih teknologi
 - perubahan kebijakan ketenagakerjaan
- b. Membuat mekanisme/prosedur penyampaian keluhan

